

# URGENSI PERSETUJUAN ISTRI DALAM IJIN POLIGAMI SUAMI DI KELURAHAN NGIJO GUNUNGPATI SEMARANG

**Dian Latifiani**

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang  
Email: dianlatifiani@gmail.com

**Abstrak.** Kegiatan pengabdian ini adalah kelanjutan dari kegiatan penelitian di tahun 2012 yang dilakukan oleh Tim pengabdian. Hasil penelitian menyebutkan bahwa tentang pentingnya persetujuan seorang istri dalam memberikan ijin poligami sehingga hakim pengadilan memberikan ijin untuk berpoligami. Hal ini menunjukkan bahwa hukum sangat memperhatikan perempuan (istri tua) sebagai subyek hukum yang patut dijadikan acuan dasar pertimbangan hakim memberikan ijin poligami. Pelaksanaan pengabdian telah didahului dengan survei awal daerah lokasi pengabdian di bulan Februari 2013. Hasil survei menunjukkan banyak masyarakat terutama perempuan yang sudah menikah ataupun belum menikah yang tidak mengetahui bahwa aturan UU Perkawinan sangat melindungi kepentingan perempuan yang akan “dimadu” (istri tua) maupun calon istri. Sehingga tim pengabdian merasa sangat prihatin dan bersemangat untuk memberikan pemahaman tentang aturan hukum kita yang pro gender (perempuan) dalam hal ini untuk melindungi kepentingan istri tua ataupun calon istri. Di akhir oktober 2013, tim pengabdian menindaklanjuti dengan melakukan perizinan secara lisan terhadap sasaran pengabdian yaitu Majelis Taklim Al Hidayah. Setelah mendapat jawaban bahwa bisa dilakukan di awal November, maka secara formal/prosedur perizinan, surat tertulis kami susulkan. Sosialisasi dilakukan pada hari Jumat tanggal 15 November pukul 14.00. Kegiatan ini dilakukan dengan materi pelatihan yang diberikan oleh Tim Pengabdian Kepada masyarakat secara dengan atmosfer diskusi dengan duduk bersama dalam suatu lingkaran dan bertautan erat pada materi yang diberikan secara bergiliran. Metode yang dilakukan secara diskusi interaktif yang didahului dengan pemberian materi terkait.

**Kata kunci:** persetujuan istri, ijin poligami

## PENDAHULUAN

Hukum Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia, seperti perdagangan, hubungan bermasyarakat, berpolitik, maupun perkawinan. Perkawinan poligami dalam

hukum Islam tidak dilarang dan diakomodir oleh pemerintah dengan keluarnya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pelaksanaan perkawinan poligami di masyarakat, terutama di wilayah kecamatan

Gunung Pati khususnya Kelurahan Ngijo RT 3 RW 1 sudah ada pelaku yang mengajukan ijin poligami di pengadilan, namun banyak juga yang tanpa pengajuan ijin di pengadilan. (Hasil wawancara prasurvey situasi di kelurahan Ngijo kepada Ibu Nisa SAg Mag-Tokoh agama dan pengurus PKK tanggal 22 Februari 2013) Padahal dalam permohonan ijin dipengadilan sebenarnya untuk melindungi hak semua istri-istrinya di dalam hukum nasional. Istri pertama/terdahulu/tua dan istri muda mendapatkan perlindungan di hadapan hukum apabila perkawinannya dicatatkan. Namun agar perkawinan kedua/ketiga/keempat dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sebelum pelaksanaan perkawinan kedua/ketiga/keempat, si suami harus mendapatkan ijin dari Pengadilan Agama.

Dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, laki-laki harus mendapat persetujuan dari istri atau istri-istrinya untuk berpoligami. Namun yang terjadi di masyarakat, laki-laki masih mengesampingkan tentang syarat ini. UU Nomor 1 Tahun 1974, mensyaratkan bagi laki-laki yang ingin berpoligami harus memenuhi syarat kumulatif dan alternatif serta mendapat ijin dari pengadilan agama setempat. Pasal 4 ayat (2) UU nomor 1 Tahun 1974 berbunyi pengadilan hanya akan memberikan ijin kepada suami yang ingin beristri lagi apabila; Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Syarat yang tersebut pada Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 merupakan syarat alternatif, artinya apabila terpenuhi salah satu dari ketiga point tersebut, suami dapat mengajukan ijin poligami.

Hasil penelitian "Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Ijin Poligami di Kota Semarang" oleh Tim Peneliti FH Unnes, Dosen Fakultas Hukum Unnes di Tahun 2012 menunjukkan bahwa pertimbangan utama hakim dalam memberikan ijin poligami

kepada suami adalah persetujuan dari istri pertama/istri terdahulu secara sukarela. Dengan adanya persetujuan sukarela tersebut, Hakim berpendapat bahwa akan dapat terwujud perkawinan poligami yang sehat dan peningkatan kualitas hidup semakin bagus untuk semua pihak yaitu suami, para isteri dan anak-anak yang dilahirkan. Sehingga dapat mewujudkan perkawinan yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kelurahan Ngijo merupakan kelurahan yang lokasinya dekat dengan UNNES. Kegiatan pengabdian ini merupakan wujud pengabdian Fakultas Hukum Kepada masyarakat sekitar kampus. Sehingga Fakultas Hukum sebagai institusi Perguruan Tinggi tidak sebagai menara gading yang tidak memberikan pengaruh baik bagi lingkungan sekitar. Namun Fakultas Hukum sebagai Menara Air yang membagikan airnya bagi lingkungan sekitar untuk kesejahteraan, kemakmuran dan pengetahuan.

Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran pengabdian untuk melakukan pengabdian melalui sosialisasi Peningkatan Kesadaran Hukum Tentang Urgensi Persetujuan Istri Dalam Ijin Poligami Suami Di Kelurahan Ngijo Gunung Pati Semarang.

Tujuan dalam kegiatan pengabdian ini, agar masyarakat mengetahui, memahami dan menyadari tentang; urgensi persetujuan istri terhadap ijin poligami suami ke Pengadilan Agama dan Perlindungan Hukum UU No 1 Tahun 1974 terhadap istri/istri-istri dalam perkawinan poligami. Sehingga diharapkan terwujud poligami yang sehat, bukan poligami yang berujung dengan perceraian.

Perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 yaitu Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga Rumah Tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1)( Djaja S

Meliala, 2006, 72)

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau biasa disebut UU perkawinan menganut Azas perkawinan Monogami relatif artinya apabila seorang suami beristri lebih dari seorang harus mendapat ijin dari pengadilan. (Pasal 3 ayat 2, pasal 4 dan 5 UU No. 1 Tahun 1974) (Salim HS, 2000, 57)

Sedangkan Syarat sahnya perkawinan menurut Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Menurut Hukum Islam, Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam /Inpres RI No. 1 Tahun 1991). Perkawinan tidak hanya bernilai hubungan kemasyarakatan namun juga merupakan ibadah kepada Tuhan YME. Penduduk mayoritas Indonesia beragama Islam, sehingga Negara mengadopsi aturan dalam hukum islam untuk dijadikan hukum nasional. Seperti syarat materiil dan syarat formil yang harus dipenuhi ketika akan melakukan perkawinan. Syarat materiil perkawinan meliputi; Tidak adanya perkawinan kedua belah pihak dengan orang lain, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 (1) dan pasal 4 dan pasal 5 (pasal 9 UU Nomor 1 Tahun 1974). danya persetujuan yang bebas antara calon suami dan istri (Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974). Telah berusia 19 tahun bagi laki dan 16 tahun bagi perempuan (Pasal 7 ayat (1)). Bagi seorang janda harus melewati masa tunggu yaitu apabila perkawinan putus karena kematian, masa tunggu ditetapkan 130 hari (Pasal 39 (1a), Peraturan Pelaksana Nomor 9 tahun 1975, dihitung sejak tanggal kematian suami, apabila perkawinan putus karena perceraian, masa tunggu yang masih datang bulan ditetapkan 3 kali masa suci dengan sekurang-kurangnya 90

hari (Pasal 39 (1b) Peraturan Pelaksana Nomor 9 tahun 1975)) dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, masa tunggu ditetapkan sampai melahirkan (Pasal 39(1c) Peraturan Pelaksana Nomor 9 tahun 1975)

Sementara Syarat Formil yaitu formalitas yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan, meliputi memberitahukan terlebih dahulu kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sekurang- kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan (pasal 3 ayat 2 Peraturan Pelaksana Nomor 9 tahun 1975), pemasangan pengumuman akan dilaksanakannya perkawinan, penandatanganan akta perkawinan, pemeriksaan syarat-syarat perkawinan (Sugito, 2009, 22).

## METODE

Cara yang dipilih dalam kegiatan ini adalah dengan memberikan sosialisasi. Metode yang digunakan metode ceramah, disertai dengan *handout* untuk menyampaikan materi. Metode diskusi, dibuat kelompok kecil untuk diskusi tentang urgensi persetujuan istri dalam ijin poligami suami ke Pengadilan Agama. Metode tanya jawab. Dilakukan setelah diskusi sehingga dapat saling menyampaikan pendapatnya. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam 2 tahap. Tahap persiapan meliputi: mengurus ijin tertulis kelembagaan dari FH UNNES, menyerahkan surat ijin tertulis ke Ketua Majelis Taklim Al Hidayah Kel Ngijo , mempersiapkan materi, daftar hadir, mempersiapkan tempat pengabdian.

Tahap pelaksanaan meliputi; pemberian materi tentang hukum yang pro gender terkait dengan urgensi persetujuan istri dalam ijin poligami suami di pengadilan agama. Dilanjutkan diskusi dan tanya jawab tentang materi terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini dilakukan pada 15 November 2013 di Kelurahan Ngijo Kecamatan Gunung Pati dengan dihadiri 30 orang. Hasil yang diperoleh dari kegiatan pengabdian yaitu dengan melihat keseriusan dan antusias peserta dalam mengikuti penjelasan mengenai urgensi persetujuan istri terdahulu (tua) terhadap ijin poligami suami di pengadilan agama. Pro aktif dalam menanggapi dan merespon penjelasan pemateri.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan secara bertahap, meliputi 2 tahap, yaitu tahap I pada tanggal 3 November 2013, Ketua Pelaksana mengunjungi Lokasi pengabdian untuk melakukan perizinan dan memaparkan tentang bentuk kegiatan yaitu penyuluhan tentang hukum yang pro gender terkait dengan urgensi persetujuan istri dalam ijin poligami suami di pengadilan agama agar mempermudah untuk melakukan sosialisasi yang tepat sesuai sasaran. Pada Tahap I bertemu dengan ibu ketua Majelis Taklim Al Hidayah RT 03 RW 01 Kel Ngijo.

Tahap II pada tanggal 15 November 2013, Tim Pengabdian mulai mengadakan sosialisasi tentang hukum yang pro gender terkait dengan urgensi persetujuan istri dalam ijin poligami suami di pengadilan agama dengan pemaparan materi secara lisan dibantu dengan pemberian handout. Pada Tahap II ini dihadiri oleh anggota majlis taklim Al Hidayah, Tokoh Masyarakat.

Dalam hal suami akan beristri lebih dari satu, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan setempat (Pasal 4 ayat 1 UUP). Pengadilan akan mengabulkan ijin poligami apabila telah memenuhi syarat alternatif dan kumulatif.

Syarat alternatif, yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Istri tidak dapat

melahirkan keturunan. (Pasal 4 ayat 2 UUP)

Syarat kumulatif yaitu adanya persetujuan dari istri/istri-istrinya. Persetujuan ini tidak dapat diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab-sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim pengadilan. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. (Pasal 5 (1) dan (2) UUP)

Dalam pemeriksaan (perkara perdata) permohonan ijin poligami, hakim memeriksa berdasarkan kebenaran formil yakni memeriksa ruang lingkup perkara berdasarkan kebenaran yang diperkarakan saja di persidangan. Sehingga apabila si istri sesungguhnya (dalam hati) tidak menyetujui suaminya berpoligami namun ketika hakim memeriksa bukti surat pernyataan mau dimadu telah ditandatangani dan dikuatkan dengan istri mengatakan (secara lisan) di persidangan bahwa mau dan ridho/ikhlas untuk dimadu maka hakim berkeyakinan (sesuai fakta di persidangan) bila si istri memang menyetujui untuk dimadu.

Berdasarkan hasil penelitian “Perimbangan Hakim dalam Memberikan ijin poligami’ dengan studi dokumentasi putusan permohonan ijin poligami di tahun 2012, didapatkan data bahwa mata pencaharian dari pemohon (suami yang mau berpoligami) adalah wiraswasta dan termohon (istri yang akan dipoligami) adalah ibu rumah tangga. Secara ekonomi/finansial, istri masih tergantung dengan suami karena tidak bekerja (tidak punya pendapatan sendiri), sehingga cenderung untuk menyetujui suami berpoligami. Alasan lain karena istri lebih mengutamakan masa depan anak-anak

mereka untuk mempunyai figur seorang ayah dan ibu dengan kehidupan rumah tangga yang harmonis.



**Gambar 1. Ketua Pengadbi  
Memberikan Materi**



**Gambar 2. Peserta aktif menyimak  
paparan materi**

Persetujuan dari pihak istri merupakan salah satu faktor utama dari dikabulkannya permohonan ijin poligami. Hal ini merupakan syarat kumulatif (yang harus dipenuhi) dalam pengajuan ijin poligami, sesuai dengan bunyi pasal 5 ayat 1 poin a UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni “untuk dapat mengajukan beristri lebih dari satu kepada pengadilan harus dipenuhi syarat adanya persetujuan dari istri/istri-istri”.

Pasal 41 poin b Peraturan Pelaksana

No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni “pengadilan kemudian memeriksa mengenai ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan”.

Pasal 58 ayat 1 poin a Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi ‘untuk memperoleh ijin beristri lebih dari satu harus dipenuhi syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni ‘adanya persetujuan dari isteri’.

Pasal 58 ayat 2 Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni “persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang pengadilan agama.”

Berdasarkan pasal-pasal yang tersebut di atas, dapat disimpulkan persetujuan dari istri selain dituangkan dalam surat pernyataan juga harus dinyatakan secara lisan di dalam persidangan di depan majelis Hakim. Sehingga timbul keyakinan hakim bahwa istri menyetujui suami akan menikah lagi. Apabila ketika dalam persidangan, istri memberikan keterangan bahwa sesungguhnya istri memberikan persetujuan secara tertulis secara terpaksa karena diancam/dipaksa atau tidak secara ikhlas/ridho, maka Majelis hakim tidak mengabulkan ijin poligami tersebut.

Alasan Suami mengajukan ijin poligami karena dengan dikabulkannya ijin poligami maka perkawinannya dengan istri kedua dan seterusnya dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Karena Kantor Urusan Agama menolak untuk melakukan pencatatan perkawinan poligami (sesuai pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan

seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya ijin Pengadilan) apabila belum ada ijin dari Pengadilan Agama. Dengan dicatatkan perkawinan yang berikutnya, maka perlindungan hukum bagi para istri di depan hukum sama/setara. Bukti otentik dicatatkannya perkawinan yaitu akta nikah menjadi landasan utama untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam kehidupan berumah tangga. Seperti untuk mengurus akta lahir bagi anak-anaknya dan mengurus harta warisan kelak. Kehidupan berumah tangga menurut Undang-Undang perkawinan menganut asas perkawinan monogami. Namun apabila keadaan dalam suatu rumah tangga mengharuskan untuk poligami, sebaiknya poligami tersebut merupakan poligami yang sehat. Diawali dengan melakukan ijin poligami agar perkawinan selanjutnya dapat dicatatkan di KUA. Karena dengan pencatatan perkawinan, perlindungan hukum bagi pelaku poligami telah ada.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Konsep pemahaman hukum yang pro gender di bidang hukum perkawinan perlu ditanamkan pada perempuan Indonesia khususnya kelurahan ngijo kecamatan gunung pati kota semarang melalui Majelis Taklim Al Hidayah. Dalam suatu perkawinan, idealnya perkawinan yang monogami, namun apabila keadaan dalam rumah tangga memerlukan untuk berpoligami, harus diawali dengan ijin istri. Banyak poligami tidak sehat yang diawali dengan tidak adanya ijin istri, sehingga tidak terwujud kebahagiaan dan berakibat pada perceraian. Penerapan pemahaman hukum yang pro gender di bidang hukum perkawinan untuk perempuan kelurahan ngijo kecamatan gunung pati kota semarang melalui Majelis Taklim Al Hidayah perlu dilanjutkan. Caranya dengan mengintegrasikan pada

kegiatan kemasyarakatan melalui penggerak utama para tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuda serta aparat desa.

### Saran

Para ketua RT/aparat RT yang memahami masyarakat di sekitarnya hendaknya segera menasehati laki-laki calon pelaku poligami apabila terindikasi akan melakukan poligami sirri. Para 'modin' di Kelurahan yang paham benar warganya di lingkungan kelurahan hendaknya secara intensif memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang syarat dan ketentuan berpoligami.

## DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, Yahya, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika,
- Harahap, Krisna, 2009, *Hukum Acara Perdata*, Bandung, Grafiti Budi Utami
- Komariah. 2004. *Hukum Perdata*. Malang: UMM Pres
- Meliata. Djaja S. 2006. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga (Edisi Revisi)*, Bandung; Pustaka Aulia.
- Sugito, 2009, Bahan Ajar Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
- Salim HS. 2000. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Subekti. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa
- Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan administrasi Peradilan Agama (Buku II) Mahkamah Agung RI Dirjen Badilag, 2011
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan UU no. 1 tahun 1974
- Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.